



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 187/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Sit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Asrorudin Alias Asro Bin Mohammad Mursyid;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Nagger RT. 4 RW. 11 Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **Sinarwiyanto Alias Sinar Bin Buari;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balangan RT. 4 RW. 2 Desa Sogaan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan Koperasi Tri Mitra Duta Kraksaan Probolinggo);

ParaTerdakwa ditahan berdasarkan Perintah;

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus /2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 187/Pen Pid/2020/PN.Sit tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dan Terdakwa IISINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP, sebagaimana di dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dan Terdakwa IISINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa yang menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan :

KESATU ;

Bahwa mereka TERDAKWA I ASRORUDIN ALIAS ASRO BIN MOHAMMAD MURSYID, dan TERDAKWA II SINARWIYANTO ALIAS SINAR BIN BUARI, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Mei 2019, Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI bertemu dengan Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI dan Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID berbincang untuk bekerjasama dalam pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Selanjutnya Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dengan biaya sekira Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI setuju, selanjutnya Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi pamannya yang bernama NUN AHSAN Alias H. NAFIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada yang bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI untuk pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Setelah itu besok harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 NUN AHSAN Alias H. NAFIS yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online kemudian menghubungi keponakannya yang bernama RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberitahu agar RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS juga meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk menghubungi sepupunya yaitu Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID;
- Bahwa selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menghubungi Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID. Kemudian Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMADI untuk membuat rekening BRI yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain. Pada saat itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menyanggupi tetapi masih menunggu biaya yang akan dikirim oleh Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID;

- Bahwa selanjutnya besok harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID. Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menarik lagi uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS menghubungi Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu sekira 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID datang ke rumah NUN AHSAN Alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank tersebut. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, setelah itu Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI datang ke rumah Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo mengambil buku rekening dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online tetapi tidak diperbolehkan sehingga buku rekening tersebut tidak digunakan. Setelah itu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI datang lagi ke rumah Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dan meminta Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara menghubungi MISNADI alias DI bin SUTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberitahu jika ada rekening bank yang hendak dijual. Selanjutnya MISNADI alias DI bin SUTO bertemu dengan Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI menanyakan harga buku rekening BRI dan ATM tersebut. Pada saat itu Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI hendak menjual seharga Rp.1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu harga buku rekening dan ATM tersebut. Pada saat itu disepakati antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SAMIUDIN dan MISNADI alias DI bin SUTO membayar patungan/urunan yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian MISNADI alias DI bin SUTO datang ke rumah Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI memberitahukan jika MISNADI alias DI bin SUTO datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI juga datang ke rumah Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada MISNADI alias DI bin SUTO;
- Bahwa selanjutnya disepakati SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bekerjasama dengan MISNADI alias DI bin SUTO melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dengan berbagi tugas satu sama lain yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN yang mengupload di media sosial dan menghubungi serta membujuk calon korban yang tertarik, sedangkan MISNADI alias DI bin SUTO bertugas memegang buku rekening dan ATM serta berpura-pura sebagai pegawai Bank yang hendak mencairkan dana dari SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” dengan alamat akun 083853767452 dan passwordnya Niken1234 dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo tanpa izin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload berita bohong ke facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut:
Assalamualaikum wr wb

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalui RITUAL.

- Penarikan Uang Dana Barokah
- Uang Dana Hibah
- Penakluk Hati Majikan/Bos
- Penglaris Segala Macam Usaha
- Pengobatan Segala Macam Penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin Keluarga Yang Harmonis

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

- Bahwa pada saat itu unggahan tersebut dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh
- Bahwa apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;
- Bahwa apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi MISNADI alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang;

- Bahwa sebenarnya SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN maupun MISNADI alias DI bin SUTO tidak mempunyai ilmu atau pun kekuatan sebagaimana disebarkan dalam akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" yang memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY. Tulisan dalam facebook tersebut merupakan berita bohong dan menyesatkan yang sengaja disebar oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selain postingan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;
- Bahwa dari pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online melalui akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" yang memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, telah ada sekira 17 (tujuh belas) orang yang tertarik dan mentransfer ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan keuangan sekira Rp.30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah). Adapun salah satu orang yang tertarik dan mengirim uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 adalah saksi UMI CHAMIDAH Alias UMI Alias MIDAH yang mengirim uang secara bertahap dengan total sebanyak Rp.7.150.000-, (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka TERDAKWA I ASRORUDIN ALIAS ASRO BIN MOHAMMAD MURSYID, dan TERDAKWA II SINARWIYANTO ALIAS SINAR BIN BUARI, pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Mei 2019, Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI bertemu dengan Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI dan Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID berbincang untuk bekerjasama dalam pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online. Selanjutnya Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan untuk melakukan pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dengan biaya sekira Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI setuju, selanjutnya Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi pamannya yang bernama NUN AHSAN Alias H. NAFIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada yang bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI untuk pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Setelah itu besok harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 NUN AHSAN Alias H. NAFIS yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online kemudian menghubungi keponakannya yang bernama RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberitahu agar RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS juga meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk menghubungi sepupunya yaitu Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYI
- Bahwa selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menghubungi Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID. Kemudian Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk membuat rekening BRI yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain. Pada saat itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menyanggupi tetapi masih menunggu biaya yang akan dikirim oleh Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID;
- Bahwa selanjutnya besok harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID. Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menarik lagi uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS menghubungi Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu sekira 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID datang ke rumah NUN AHSAN Alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, setelah itu Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI datang ke rumah Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo mengambil buku rekening dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online tetapi tidak diperbolehkan sehingga buku rekening tersebut tidak digunakan. Setelah itu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI datang lagi ke rumah Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan “cek-

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecek” atau penipuan online dan meminta Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara menghubungi MISNADI alias DI bin SUTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberitahu jika ada rekening bank yang hendak dijual. Selanjutnya MISNADI alias DI bin SUTO bertemu dengan Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI menanyakan harga buku rekening BRI dan ATM tersebut. Pada saat itu Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI hendak menjual seharga Rp.1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu harga buku rekening dan ATM tersebut. Pada saat itu disepakati antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan MISNADI alias DI bin SUTO membayar patungan/urutan yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian MISNADI alias DI bin SUTO datang ke rumah Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID menghubungi Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI memberitahukan jika MISNADI alias DI bin SUTO datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SINARWIYANTO Alias SINAR Bin BUARI juga datang ke rumah Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada MISNADI alias DI bin SUTO;
- Bahwa selanjutnya disepakati SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bekerjasama dengan MISNADI alias DI bin SUTO melakukan pekerjaan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“cek-pecek” atau penipuan online dengan berbagi tugas satu sama lain yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN yang mengupload di media sosial dan menghubungi serta membujuk calon korban yang tertarik, sedangkan MISNADI alias DI bin SUTO bertugas memegang buku rekening dan ATM serta berpura-pura sebagai pegawai Bank yang hendak mencairkan dana dari SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” dengan alamat akun 083853767452 dan passwordnya Niken1234 dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo tanpa izin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload ke facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut:

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalui RITUAL.

- Penarikan Uang Dana Barokah
- Uang Dana Hibah
- Penakluk Hati Majikan/Bos
- Penglaris Segala Macam Usaha
- Pengobatan Segala Macam Penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin Keluarga Yang Harmonis

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

- Bahwa selain dapat diakses oleh umum, pada saat itu unggahan tersebut juga dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh
- Bahwa perbuatan terdakwa memposting/mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;
- Bahwa apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;
- Bahwa apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi MISNADI alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang;
- Bahwa selain postingan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;

- Bahwa dari pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online melalui akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” yang memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, yang mana SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN telah mengupload/memposting informasi elektronik sebagaimana uraian di atas telah membuat saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo menjadi rusak dan tercemar nama baiknya ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. . Pasal 56 Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1. KH.R. ACH. AZAIM IBRAHIMY, S. Sy, M. HI, dibawah sumpah padapokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan saksi menjadi korban atas dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa yang berisi berita atau informasi yang bohong dan menyesatkan yang mana berita tersebut telah mencemarkan nama baik saksi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa dari alumni yang menginformasikan baik secara langsung maupun melalui media sosial (telepon atau WA) bahwa ada akun facebook dengan nama Guz Ali Mustofa yang menggunakan foto saksi kemudian menggunggah atau memposting diberanda akun facebooknya berita atau informasi yang bohong dan menyesatkan yang mana berita tersebut telah mencemarkan nama baik saksi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kemudian saksi memberikan informasi ke bagian hukum Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk di kaji dan menyikapi selanjutnya.
- Bahwa postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa diberanda akun facebook tersebut yang berita atau informasi bohong atau menyesatkan yang mana berita tersebut telah mencemarkan nama baik saksi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan postingan sebagai berikut :

"ASSALAMUALAIKUM WR WB

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA ...pengasuh pondok pesantren

SAFIIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda.

menjadi sukses kembali KUN FA YAA

KUN jd mak jadilah

dengan melalui RITUAL..

- Penarikan Uang dan barokah
- Uang dana hibah
- Penarikan Uang Goib
- Penahlu hati majikan
- Penglaris segala macam usaha
- Pengubatan segala macam penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin keluarga yang harmonis

kami siap untuk membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bisa hubungi kami di wa 083853767452.

- Bahwa foto yang digunakan oleh akun facebook Guz Ali Mustofa sebagai foto profil akun facebook Guz Ali Mustofa adalah foto saksi.
- Bahwa saksi tidak mempunyai akun facebook atas nama Guz Ali Mustofa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Guz Ali Mustofa.
- Bahwa dengan adanya postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa diberanda akun facebook tersebut, ada beberapa korban yang menghubungi Facebook resmi milik pondok pesantren.
- Bahwa dengan adanya postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa diberanda akun facebook tersebut ada beberapa korban yang mengalami kerugian diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya perbuatan pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa yang menggunakan foto saksi sebagai foto profil akun facebook Guz Ali Mustofa kemudian mengunggah atau memposting diberanda akun facebook tersebut, saksi merasa kecewa bukan atas nama pribadi tetapi karena telah menyinggung nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan merusak serta mencemarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ABD. RAHMAN, dibawah sumpah padapokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban KH.R. ACH. AZAIM IBRAHIMY, S. Sy, M. HI, yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya akun facebook yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo kemudian pemilik akun facebook tersebut mengunggah atau memposting berita atau informasi yang diduga berita bohong dan menyesatkan serta dapat mencemarkan nama baik KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY.
- Bahwa postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa diberanda akun facebook tersebut yang berita atau informasi bohong atau menyesatkan yang mana berita tersebut telah mencemarkan nama baik saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan postingan sebagai berikut :

“ASSALAMUALAIKUM WR WB

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA ...pengasuh pondok pesantren

SAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda.

menjadi sukses kembali KUN FA YAA

KUN jd mak jadilah

dengan melalui RITUAL..

- Penarikan Uang dan barokah
- Uang dana hibah
- Penarikan Uang Goib
- Penahluh hati majikan
- Penglaris segala macam usaha
- Pengubatan segala macam penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin keluarga yang harmonis

kami siap untuk membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh.

Dan bisa hubungi kami di wa 083853767452

- Bahwa saksi mengetahui unggahan atau postingan tersebut di akun facebook Guz Ali Mustofa, sekitar bulan Agustus 2020 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
- Bahwa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tidak ada satupun yang bisa melakukan ritual Penarikan Uang dan barokah, Uang dana hibah, Penarikan Uang Goib, Penahluh hati majikan, Penglaris segala macam usaha, Pengubatan segala macam penyakit, UB (Uang balin, Ingin keluarga yang harmonis, yang sesuai dengan postingan atau unggahan akun facebook yang dilakukan GUZ ALI MUSTOFA.
- Bahwa tidak ada alumni atau santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang bernama GUS ALI MUSTOFA.
- Bahwa RIYAN HIDAYAT, NUN AHSAN, ASRORUDIN, SINARWIYANTO, MISNADI dan SEIDINA HAMZAH bukan alumni atau santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo hanya ada satu di Situbondo.
- Bahwa ada korban dari Magetan yang datang ke Pondok Pesantren dengan membawa uang untuk diserahkan kepada Gus Ali Mustofa, kemudian oleh

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santri diberi penjelasan bahwa postingan Gus Ali Mustofa tersebut merupakan penipuan.

- Bahwa mengetahui unggahan atau postingan tersebut di akun facebook Guz Ali Mustofa kemudian para alumni dan simpatisan mencari pemilik rekening tersebut dan didapat rekening BRI nomor : 7480001008751533 An. Riyan Hidayat dengan alamat Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
- Bahwa setelah mengetahui alamat pemilik rekening BRI nomor : 7480001008751533 An. Riyan Hidayat dengan alamat Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 para alumni dan simpatisan pergi ke Jember untuk mencari saksi Riyan Hidayat, kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Muhammad Holil telah menemukan saksi Riyan Hidayat dan saksi Nur Ahsan selanjutnya saksi Riyan Hidayat dan saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis di bawa ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo untuk di pertemukan dengan saksi KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY.
- Bahwa setelah saksi Riyan Hidayat dan saksi Nur Ahsan diinterogasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menjelaskan bahwa GUS ALI MUSTOFA alamatnya di Probolinggo, selanjutnya para almuni dan simpatisan berangkat ke Probolinggo untuk mencari keberadaan GUS ALI MUSTOFA dan pada saat di Probolinggo telah diamankan saksi Misnadi, terdakwa Asrorudin, terdakwa Sinarwiyanto akan tetapi saksi Seidina Hamzah alias Zei melarikan diri.
- Bahwa setelah saksi Riyan Hidayat diamankan dan dibawa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo selanjutnya diinterogasi dan menjelaskan bahwa saksi Riyan Hidayat yang membuka rekening selanjutnya diserahkan kepada saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis selanjutnya di jual kepada terdakwa Asrorudin.
- Bahwa peranan dari masing-masing terdakwayang telah diamankan oleh saudara alumni santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yaitu :
 - 1) RIYAN HIDAYAT sebagai atas nama rekening menjual rekening tersebut kepada seseorang bernama ASRORUDIN.
 - 2) NUN AHSAN sebagai orang yang menghubungkan ASRORUDIN untuk menyuruh RIYAN HIDAYAT membuka buku tabungan untuk dijual kepada ASRORUDIN.
 - 3) ASRORUDIN membeli buku tabungan atas nama RIYAN HIDAYAT atas pesenan dari SINARWIYANTO.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SINARWIYANTO menyuruh ASRORUDIN untuk mencari orang yang bersedia untuk membuka tabungan untuk dibeli setelah itu dari SINARWIYANTO dijual kepada MISNADI.
 - 5) MISNADI membeli buku tabungan beserta kartu ATM dari SINARWIYANTO.
 - 6) Sedangkan untuk SEIDINA HAMZAH alias ZEI sebagai orang yang memiliki akun facebook Guz Ali Mustofa yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY sebagai foto profilnya kemudian mengunggah berita atau informasi sebagai postingan tersebut di atas
- Bah akibat postingan tersebut KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo namanya tercemar.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. MUHAMMAD HOLIL alias HOLIL, dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban KH.R. ACH. AZAIM IBRAHIMY, S. Sy, M. HI, yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya akun facebook yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo kemudian pemilik akun facebook tersebut mengunggah atau memposting berita atau informasi yang diduga berita bohong dan menyesatkan serta dapat mencemarkan nama baik KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY.
- Bahwa postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa diberanda akun facebook tersebut yang berita atau informasi bohong atau menyesatkan yang mana berita tersebut telah mencemarkan nama baik saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan postingan sebagai berikut :

"ASSALAMUALAIKUM WR WB

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA ...pengasuh pondok pesantren

SAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda.

menjadi sukses kembali KUN FA YAA

KUN jd mak jadilah

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui RITUAL..

- Penarikan Uang dan barokah
- Uang dana hibah
- Penarikan Uang Goib
- Penahluh hati majikan
- Penglaris segala macam usaha
- Pengobatan segala macam penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin keluarga yang harmonis

kami siap untuk membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh.

Dan bisa hubungi kami di wa 083853767452.

- Bahwa saksi mengetahui unggahan atau postingan tersebut di akun facebook Guz Ali Mustofa, sekitar bulan Agustus 2020 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo
- Bahwa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tidak ada satupun yang bisa melakukan ritual Penarikan Uang dan barokah, Uang dana hibah, Penarikan Uang Goib, Penahluh hati majikan, Penglaris segala macam usaha, Pengobatan segala macam penyakit, UB (Uang balin, Ingin keluarga yang harmonis, yang sesuai dengan postingan atau unggahan akun facebook yang dilakukan GUS ALI MUSTOFA.
- Bahwarekening BRI nomor : 7480001008751533 An. Riyan Hidayat yang digunakan untuk melakukan penipuan.
- Bahwa tidak ada alumni atau santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang bernama GUS ALI MUSTOFA.
- Bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo hanya ada satu di Situbondo
- Bahwa saksi mengetahui unggahan atau postingan tersebut di akun facebook Guz Ali Mustofa kemudian para alumni dan simpatisan mencari pemilik rekening tersebut dan didapat rekening BRI nomor : 7480001008751533 An. Riyan Hidayat dengan alamat Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
- Bahwa saksi yang menangkap saksi Riyan Hidayat dan saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis di Jember bersama-sama dengan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap saksi Riyan Hidayat dan saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis kemudian dibawa ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa setelah saksi Riyan Hidayat dan saksi Nur Ahsan diinterogasi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menjelaskan bahwa GUS ALI MUSTOFA alamatnya di Probolinggo, selanjutnya para almuni dan simpatisan berangkat ke Probolinggo untuk mencari keberadaan GUS ALI MUSTOFA dan pada saat di Probolinggo telah diamankan saksi Misnadi, terdakwa Asrorudin, terdakwa Sinarwiyanto akan tetapi saksi Seidina Hamzah alias Zei melarikan diri
- Bahwa akibat postingan tersebut KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo namanya tercemar karena digunakan untuk kejahatan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. SADAM HUSAIN alias ADAM bin BILAGUMADI, dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan alumni santri Ponpes Salafiyah Safiyyah Sukorejo tahun 2013 ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban KH.R. ACH. AZAIM IBRAHIMY, S. Sy, M. HI, yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya akun facebook yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo kemudian pemilik akun facebook tersebut mengunggah atau memposting berita atau informasi yang diduga berita bohong dan menyesatkan serta dapat mencemarkan nama baik KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY ;
- Bahwa postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa diberanda akun facebook tersebut yang berita atau informasi bohong atau menyesatkan yang mana berita tersebut telah mencemarkan nama baik saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan postingan sebagai berikut :

“ASSALAMUALAIKUM WR WB

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA ...pengasuh pondok pesantren

SAFIIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda.

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sukses kembali KUN FA YAA

KUN jd mak jadilah

dengan melalui RITUAL..

- Penarikan Uang dan barokah
- Uang dana hibah
- Penarikan Uang Goib
- Penahluh hati majikan
- Penglaris segala macam usaha
- Pengubatan segala macam penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin keluarga yang harmonis

kami siap untuk membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh.

Dan bisa hubungi kami di wa 083853767452.

- Bahwa saksi mengetahui unggahan atau postingan tersebut di akun facebook Guz Ali Mustofa, sekitar bulan Agustus 2020 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
- Bahwa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tidak ada satupun yang bisa melakukan ritual Penarikan Uang dan barokah, Uang dana hibah, Penarikan Uang Goib, Penahluh hati majikan, Penglaris segala macam usaha, Pengubatan segala macam penyakit, UB (Uang balin, Ingin keluarga yang harmonis, yang sesuai dengan postingan atau unggahan akun facebook yang dilakukan GUZ ALI MUSTOFA.
- Bahwa rekening BRI nomor : 7480001008751533 An. Riyan Hidayat yang digunakan untuk melakukan penipuan.
- Bahwa rekening BRI nomor : 7480001008751533 An. Riyan Hidayat yang digunakan dalam postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa.
- Bahwa akun facebook Guz Ali Mustofa dengan menggunakan foto saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa tidak ada alumni atau santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang bernama GUS ALI MUSTOFA.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi menerima kiriman dari seseorang (teman facebook) tentang adanya akun facebook Guz Ali Mustofa yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY kemudian memposting sesuatu yang menurut saya tidak benar. Setelah saksi menerima kiriman tersebut kemudian saksi mencari sendiri akun facebook tersebut kemudian benar bahwa akun facebook tersebut menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY sebagai foto profilnya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya unggahan – unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
- Bahwa setelah mengetahui adanya unggahan – unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa tersebut kemudian koordinasi dengan IKSASS Situbondo.
- Bahwa saksi menjelaskan percakapan saksi dengan orang yang diduga sebagai pemilik akun facebook tersebut sebagai berikut :

Saksi : Assalamualaikum wrb Gus
Mau tanya apa bener bisa mengandakan uang
gus
Klu bisa persyaratan apa Gus
083853767452 : Waalaikumsalam wr
Iya bner
Maaf ini dengan siapa di mana
Saksi : Dengan Adam di Bali Gus
083853767452 : Kalau boleh tau kira kira apa yang bisa gus ali
bantu
Saksi : Saya lagi butuh dana untuk usaha Gus.
Dengan pandemi ini kekurangan dana gus
083853767452 : kira kira butuh berapa juta
Saksi : Sekitar 150 juta gus
083853767452 : kira kira Nak Adam sanggup bayar maharnya
Saksi : Biasanya berapa Gus
083853767452 : Kalau 150 jita. biaya ritualnya 1.500.000 nak
Saksi : Sanggup gus
Klu cuman segitu gus
Sistem.a bagaimana gus

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083853767452 : Kira kira kapan siap bayar maharnya
748001008751533 RIYAN HIDAYAT BRI

Saksi : Hahahaha
Lalakon keh

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. NAWAWI alias PAK ALDO bin MUDHAR, dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban KH.R. ACH. AZAIM IBRAHIMY, S. Sy, M. HI, yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya akun facebook yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo kemudian pemilik akun facebook tersebut mengunggah atau memposting berita atau informasi yang diduga berita bohong dan menyesatkan serta dapat mencemarkan nama baik KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY.
- Bahwa postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa diberanda akun facebook tersebut yang berita atau informasi bohong atau menyesatkan yang mana berita tersebut telah mencemarkan nama baik saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan postingan sebagai berikut :

“ASSALAMUALAIKUM WR WB

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA ...pengasuh pondok pesantren

SAFIIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda.

menjadi sukses kembali KUN FA YAA

KUN jd mak jadilah

dengan melalui RITUAL..

- Penarikan Uang dan barokah
- Uang dana hibah
- Penarikan Uang Goib
- Penahluh hati majikan
- Penglaris segala macam usaha
- Pengobatan segala macam penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin keluarga yang harmonis

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami siap untuk membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh.

Dan bisa hubungi kami di wa 083853767452.

- Bahwa di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tidak ada satupun yang bisa melakukan ritual Penarikan Uang dan barokah, Uang dana hibah, Penarikan Uang Goib, Penahluk hati majikan, Penglaris segala macam usaha, Pengobatan segala macam penyakit, UB (Uang balin, Ingin keluarga yang harmonis, yang sesuai dengan postingan atau unggahan akun facebook yang dilakukan GUZ ALI MUSTOFA.
- Bahwarekening BRI nomor : 7480001008751533 An. Riyan Hidayat yang digunakan untuk melakukan penipuan.
- Bahwa rekening BRI nomor : 7480001008751533 An. Riyan Hidayat yang digunakan dalam postingan atau unggahan akun facebook Guz Ali Mustofa.
- Bahwa akun facebook Guz Ali Mustofa dengan megggunakan foto saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa tidak ada alumni atau santri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang bernama GUS ALI MUSTOFA.
- Bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo hanya ada satu di Situbondo.
- Bahwa saksiikut mengamankan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ASRORUDIN, terdakwa SINARWIYANTO dan saksi MISNADI di Kraksaan Probolinggo, sedangkan saksi RIYAN HIDAYAT alias RIYAN dan saksiNUN AHSAN alias H. NAFIS yang mengamankan adalah alumni santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo lainnya.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi Terdakwa ASRORUDIN, terdakwa SINARWIYANTO dan saksi MISNADI di Kraksaan Probolinggi dari keterangan saksi RIYAN HIDAYAT alias RIYAN dan saksiNUN AHSAN alias H. NAFIS.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ASRORUDIN, terdakwa SINARWIYANTO dan saksi MISNADI, saksi Seidina Hamzah Alias Zei melarikan diri.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 6. RIYAN HIDAYAT alias RIYAN bin JUMADI, dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi dijemput oleh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB dirumah SUPARTO (Kepala Desa Karang Kedawung) Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
- Bahwa rekening saksi yaitu rekening BRI Simpedes dengan nomor rekening 748001008751533 atas nama RIYAN HIDAYAT alamat Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari.
- Bahwa pada saat pembuatan rekening tersebut bersama saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis.
- Bahwa saksi pembuatan rekening tersebut pada tanggal 24 Mei 2019 di kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember selain mendapatkan buku tabungan juga disertai atau dibuatkan kartu ATM juga.
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis yang juga melakukan pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online menghubungi saksi, selanjutnya Saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis memberitahu agar saksi membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu Saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis juga meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk menghubungi Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO kemudian terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO meminta saksi untuk membuat rekening BRI yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain. Pada saat itu saksi menyanggupi akan tetapi masih menunggu biaya yang akan dikirim oleh terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO menghubungi saksi memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember dengan cara saksi bersama dengan saksi NUN AHSAN alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NUN AHSAN alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu saksi NUN AHSAN alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NUN AHSAN alias H. NAFIS bersama dengan saksi datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI.

- Bahwasaksi membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh saksi. Setelah itu saksi menarik / mengambil lagi melalui ATM uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah itu sekira 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO datang ke rumah saksi NUN AHSAN alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NUN AHSAN alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO
- Bahwa saksi bersedia untuk membuatkan rekening Bank dan kemudian diserahkan kepada terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYID padahal sepengetahuan saksi hal tersebut tidak di perbolehkan karena saksi saat itu butuh uang untuk lebaran sehingga saksi mau untuk membuatkan rekening tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau rekening saksi tersebut akan di gunakan untuk penipuan Online dari Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO sendiri yang memberitahu dan selain itu saksi juga bahwa pekerjaan Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO selain membuat batu bata juga kerja “ Cek Pecek “ atau penipuan Online;
- Bahwa sepengetahuan saksi cek pecek tersebut adalah penipuan Online Melalui Facebook dengan modus bisa menggandakan uang dan mendatangkan uang Ghaib hanya itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 7. NUN AHSAN alias H. NAFIS, dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwasaksi dijemput oleh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumah SUPARTO (Kepala Desa Karang Kedawung) Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya akun media sosial facebook yang menggunakan foto Ra Zaim (KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo) kemudian mengunggah tulisan yang menerangkan bahwa akun facebook tersebut bisa menggandakan uang;
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan akun facebook yang menggunakan foto Ra Zaim (KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo) kemudian mengunggah tulisan yang menerangkan bahwa akun facebook tersebut bisa menggandakan uang. Akun facebook tersebut berkaitan dengan rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT sedangkan saksi mengetahui orang atas nama rekening tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT karena pembuatan rekening tersebut bersama dengan saksi.
- Bahwayang membuka rekening BRI nomor 748001008751533 tersebut adalah RIYAN HIDAYAT pada tanggal 24 Mei 2019 di Kantor BRI Ranting Mumbulsari Cabang Jember.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO menghubungi saksi menanyakan apakah ada yang bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh Terdakwa SINARWIYANTO Alias SINAR untuk pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online, selanjutnya saksi menghubungi Riyan Hidayat untuk membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu saksi juga meminta saksi RIYAN HIDAYAT untuk menghubungi terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saksi yang juga melakukan pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online kemudian menghubungi keponakannya yaitu saksi RIYAN HIDAYAT.
- Bahwapada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO menghubungi saksi RIYAN HIDAYAT memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember dengan cara saksi RIYAN HIDAYAT bersama dengan saksi datang ke Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO.
- Bahwa saksi RIYAN HIDAYAT bersama dengan saksi mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi RIYAN HIDAYAT bersama dengan saksi datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI.

- Bahwasaksi RIYAN HIDAYAT membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh saksi RIYAN HIDAYAT, setelah itu saksi RIYAN HIDAYAT menarik / mengambil lagi melalui ATM uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah).
- Bahwasekira 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO datang ke rumah saksi di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut.
- Bahwa saksi RIYAN HIDAYAT bersama dengan saksi memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO.
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan "CEK PECEK" tersebut menggunakan rekening bank yang bertujuan untuk menerima kiriman uang dari korban.
- Bahwa saksi mengetahui buku rekening dan ATM BRI atas nama RIYAN HIDAYAT digunakan untuk sarana membohongi orang melalui akun facebook.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 8. MISNADI, dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diamankan oleh beberapa santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wib di rumah saksi di Dusun Nangger, RT.14, RW.05, Desa Sindetlami, Kec. Besuki, Kab. Probolinggo.
- Bahwa saksi diamankan sehubungan dengan adanya Akun Facebook Gus Ali Mustofa yang mengatasnamakan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan nama KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY untuk melakukan penipuan yang dilakukan oleh saksi SEIDINA HAMZAH Alias ZEI.
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO, pada saat itu terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO menawarkan Buku Rekening dan ATM yang akan dijual, apabila ada yang bersedia membeli disuruh menghubungi terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO dan rekening tersebut milik terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR.

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan BRI yang ditawarkan oleh terdakwa ASRORUFIN Alias ASRO dengan nomor rekening 7480-01-008751-53-3 atas nama RIYAN HIDAYAT alamat Dusun Ngangkang Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.
- Bahwa kemudian saksi membeli buku tabungan tersebut dari terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), menggunakan uang saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang saksi ZEI sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain membeli buku tabungan BRI tersebut, saksi juga mendapatkan kartu ATM.
- Bahwa pada awalnya saksi diajak oleh terdakwa ASRORUDIN untuk bekerja menipu secara online dengan nama “cekpecek” namun menggunakan rekening lain. setelah saksi membeli buku tabungan dari terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR, saksi melakukan pekerjaan tersebut bersama dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI.
- Bahwa benar Penipuan yang saksi maksudkan dikenal dengan nama “cekpecek” yaitu pekerjaan menipu secara online :
 - a. Awalnya harus memiliki akun facebook yang terhubung dengan messenger ;
 - b. Setelah memiliki akun facebook, menjalin pertemanan dengan akun facebook lainnya yang juga terhubung dengan messenger.
 - c. Setelah itu menyiapkan pesan untuk disebarkan ke pesan messenger tersebut selain itu juga pesan tersebut di posting atau di unggah di akun facebook yang sudah disiapkan dengan tujuan agar orang yang menjalin pertemanan mengetahui adanya postingan tersebut.
 - d. Pesan tersebut berisi tentang sesuatu yang dapat membuat orang tertarik.
 - e. Pesan yang kita sebar dan posting tersebut, dicantumkan nomor handphone yang terhubung dengan Whatsapp yang telah di siapkan.
 - f. Apabila ada orang yang tertarik dengan pesan yang sudah disebarkan melalui pesan messenger maupun yang telah di posting di akun facebook, maka akan di arahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Setelah orang tersebut menghubungi nomor Whatsapp, maka nantinya akan diarahkan untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah disiapkan.
- h. Setelah adanya orang yang melakukan transfer, saat itu juga uang transferan tersebut diambil kemudian akun facebook dan messenger yang menjalin pertemanan tadi serta nomor Whatsapp yang saling berhubungan akan di blokir sehingga yang bersangkutan tidak dapat menghubungi lagi.
- Bahwa Uang yang dikirim oleh korban penipuan kepada saksi tersebut dikirimkan ke nomor rekening 7480-01-008751-53-3 atas nama RIYAN HIDAYAT.
 - Bahwa yang bertugas memegang buku rekening dan ATM yang digunakan untuk penipuan adalah saksi.
 - Bahwa dari kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, uang yang masuk ke rekening BRI tersebut totalnya sekitar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa akun facebook dengan nama "Gus Ali Mustofa" milik SEIDINA HAMZAH alias ZEI tersebut digunakan untuk pekerjaan menipu orang.
 - Bahwa saksi mengerti bahwa foto pada akun Facebook "Gus Ali Mustofa" tersebut adalah KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
 - Bahwa apabila ada uang transferan dari orang yang tertarik dengan postingan saksi SEIDINA HAMZAH Alias ZEI ke buku rekening yang dipegang oleh saksi, maka nantinya uang tersebut akan saksi ambil sendiri atas perintah saksi SEIDINA HAMZAH Alias ZEI atau saksi ambil bersama dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI karena yang memegang kartu ATM nya adalah saksi namun terkadang SEIDINA HAMZAH alias ZEI meminjam kartu ATMnya untuk mengambil uangnya sendiri.
 - Bahwa setelah saksi mengambil uang tersebut, saksi diberi imbalan oleh saksi SEIDINA HAMZAH Alias ZEI sebesar kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa rekening yang digunakan untuk menerima uang dari korban yang telah tertipu atas akun Facebook saksi SEIDINA HAMZA Alias ZEI adalah rekening BRI nomor : 7480-01-008751-53-3 atas nama RIYAN HIDAYAT.

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi untuk melakukan pekerjaan “cekpecek” tersebut dengan mengatas namakan orang lain dalam hal ini adalah RIYAN HIDAYAT dan tidak menggunakan rekening atas nama saksi sendiri maupun rekening atas nama SEIDINA HAMZAH alias ZEI adalah untuk menghilangkan jejak atas pekerjaan “cekpecek” yang saksi lakukan jika nantinya pekerjaan saksi tersebut dapat di ungkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah korban penipuan yang telah mengirimkan uang atas pekerjaan “cekpecek” yang dilakukan SEIDINA HAMZAH alias ZEI tersebut.
- Bahwa Uang yang masuk ke rekening BRI nomor 7480-01-008751-53-3 atas nama RIYAN HIDAYAT atas pekerjaan “cekpecek” yang dilakukan oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI tersebut, telah diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI dan digunakan oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI.
- Bahwa dalam hal melakukan pekerjaan “cekpecek”, SEIDINA HAMZAH alias ZEI tidak menjadi manager bank. yang menjadi seorang manager bank tersebut hanya saksi.
- Bahwa saksi membeli buku rekening tersebut patungan dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI memang untuk pekerjaan menipu secara online dengan nama “cekpecek” dan buku rekening maupun ATM tersebut dipegang oleh saksi.
- Bahwa Media atau alat yang saksi gunakan untuk melakukan pekerjaan “cekpecek” selain buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 7480-01-008751-53-3 atas nama RIYAN HIDAYAT dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI 6013 0120 5809 6907 adalah 1 (satu) unithandphone merk Samsung Galaxy J2 Prime, warna hitam, No.IMEI 1 : 352684105389543 No. IMEI 2 : 352685105389540 beserta Nomor Sim Card : 085 231 665 272.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 9. SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, dibawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan membuat akun facebook Gus Ali Mustofa yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo kemudian dengan akun facebook tersebut mengunggah tulisan atau status yang diduga berita bohong dan menyesatkan serta

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh pondok.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota unit opsnel Sat Reskrim Polres Situbondo pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 03.00 WIB dirumah paman saksi yang terletak di Dusun Gunung Kinik Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi melakukan Cek pecek (penipuan Online) sejak 7 (tujuh) bulan yaitu mulai bulan Februari 2020.
- Bahwacara kerja dari pekerjaan menipu secara online dengan nama "cekpecek" tersebut yaitu :
 - a) Awalnya saksi harus memiliki akun facebook.
 - b) Setelah memiliki akun facebook, saksi menjalin pertemanan dengan akun facebook lainnya dengan cara saksi meminta pertemanan kepada akun facebook lainnya atau akun facebook lain yang meminta pertemanan kepada saksi.
 - c) Dari akun facebook tersebut nantinya saksi akan memposting gambar atau foto uang dalam jumlah banyak disertai dengan tulisan atau pesan terkadang saksi juga mengirimkan pesan kepada teman di akun facebook tersebut
 - d) Pesan yang kita sebarkan dan posting tersebut, dicantumkan nomor handphone yang terhubung dengan Whatsapp yang telah saksi siapkan.
 - e) Apabila ada orang yang tertarik dengan pesan yang sudah disebarkan melalui pesan facebook maupun yang telah di posting di akun facebook, maka akan di arahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp.
 - f) Setelah orang tersebut menghubungi nomor Whatsapp, maka nantinya akan diarahkan untuk mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening yang sudah disiapkan.
 - g) Setelah adanya orang yang melakukan transfer kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa telah mentransfer uang ke rekening yang saksi berikan setelah itu juga uang transferan tersebut saksi ambil.
 - h) Setelah itu, saksi akan tetap meminta untuk dikirim uang kepada orang yang berminat tersebut dengan berbagai alasan, apabila masih sanggup mengirim uang maka saksi akan tetap meminta uang dan apabila sudah tidak sanggup maka akan saksi biarkan.

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Misnadi Alias DI dan menawarkan ada yang menjual buku rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, selanjutnya saksi setuju untuk membelinya.
- Bahwa pekerjaan "CEK PECEK" tersebut menggunakan rekening bank yang bertujuan untuk menerima kiriman uang dari korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, buku rekening dan ATM BRI atas nama RIYAN HIDAYAT digunakan untuk sarana membohongi orang melalui akun facebook.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, membuat akun facebook dengan "Guz Ali Mustofa" pada tanggal 26 Maret 2020 di rumah istri saksi Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, foto yang saksi gunakan sebagai foto profil di akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" milik saksi adalah foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY seorang ulama selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, mendapatkan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY tersebut dari google kemudian saksi edit menggunakan handphone.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, GUZ ALI MUSTOFA bukan nama lain dari KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan juga bukan nama saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak ijin dari KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY untuk menggunakan fotonya sebagai foto profil di akun facebook Gus Ali Mustofa milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" yang saksi gunakan untuk melakukan penipuan yang kenal dengan nama "cekpecek".
- Bahwa benar saksi menjelaskan, memposting/mengupload berita bohong ke facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut :
Assalamualaikum wr wb
Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA
pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah....

Dengan melalui RITUAL.

- Penarikan Uang Dana Barokah
- Uang Dana Hibah
- Penakluk Hati Majikan/Bos
- Penglaris Segala Macam Usaha
- Pengubatan Segala Macam Penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin Keluarga Yang Harmonis

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

- Bahwa benar saksi menjelaskan, memposting/mengupload berita bohong ke facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB, di Dusun Krajan RT. 01 RW. 01 Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, mengunggah postingan tersebut sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 07 Juni 2020 pukul 08.13 WIB.
 - b) Tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB.
 - c) Tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB.
 - d) Tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB.
 - e) Tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB.
 - f) Tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB
- Bahwa benar saksi menjelaskan, jika ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka saksi akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan saksi, maka saksi

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY

- Bahwa benar saksi menjelaskan, pada saat melakukan Penipuan online dengan bekerja sama dengan saksi Misnadi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, bekerjasama dengan MISNADI alias DI melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dengan berbagi tugas satu sama lain yaitu saksi yang mengupload di media sosial dan menghubungi serta membujuk calon korban yang tertarik, sedangkan MISNADI alias DI bin SUTO bertugas memegang buku rekening dan ATM serta berpura-pura sebagai pegawai Bank yang hendak mencairkan dana dari saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka saksi akan menghubungi MISNADI sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh saksi dan MISNADI. Setelah itu MISNADI akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan, memposting/mengupload berita bohong ke facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan menggunakan hand Phone milik saksi dengan merk Oppo A37S warna putih kombinasi warna emas.
- Diperlihatkan Barang bukti berupa Handphone dan rekaman suara saksi dan saksi membenarkannya.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I ;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah terdakwa Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sehubungan

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Akun Facebook Gus Ali Mustofa yang mengatasnamakan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan nama KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY untuk melakukan penipuan.

- Bahwa terdakwa tidak ada kaitannya dengan akun facebook Gus Ali Mustofa yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo kemudian mengunggah tulisan yang menerangkan bahwa akun facebook tersebut bisa menggandakan uang, dimana akun facebook tersebut berkaitan dengan rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR bercerita kepada terdakwa bagaimana caranya untuk memiliki modal, kemudian terdakwa mengajak terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR untuk kerja cek-pecek (penipuan on line) dan terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR tertarik selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR melakukan pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR untuk membuat buku rekening beserta ATMnya dibutuhkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SINARWIYANTO alias SINAR menyanggupinya.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi NUN AHSAN Alias H. NAFIS untuk minta tolong membuat buku rekening beserta ATMnya untuk melakukan Penipuan Online, selanjutnya saksi NUN AHSAN Alias H. NAFIS berkata kepada terdakwa akan diatanyakan terlebih dahulu kepada saksi Riyan Hidayat.
- Bahwa saksi Riyan Hidayat menghubungi terdakwa dan mengatakan sanggup untuk membuatkan buku rekening BRI beserta ATMnya kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Riyan Hidayat yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi Riyan Hidayat memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi,

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Terdakwa datang ke rumah saksi Nun Ahsan Alias H. Nafis di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut.

- Bahwa terdakwa menghubungi Terdakwa SINARWIYANTO Alias SINAR menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dan selanjutnya Terdakwa SINARWIYANTO Alias SINAR datang kerumah terdakwa untuk mengambil buku rekening tersebut.
- Bahwa 2 minggu setelah menyerahkan buku rekening BRI tersebut terdakwa SINARWIYANTO Alias SINAR datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online dan meminta Terdakwa untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi MISNADI alias DI menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa SINARWIYANTO Alias SINAR atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, saksi MISNADI alias DI datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa SINARWIYANTO Alias SINAR nomor rekening 748001008751533. Setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa SINARWIYANTO Alias SINAR memberitahukan jika MISNADI alias DI datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa SINARWIYANTO Alias SINAR juga datang ke rumah Terdakwa dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada MISNADI alias DI sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Keterangan Terdakwa II ;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB dirumah terdakwa Dusun Nagger RT.4 RW.11 Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, sehubungan dengan adanya Akun Facebook Gus Ali Mustofa yang mengatasnamakan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan nama KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY untuk melakukan penipuan.
- Bahwa terdakwa tidak ada kaitannya dengan akun facebook Gus Ali Mustofa yang menggunakan foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo kemudian mengunggah tulisan yang menerangkan bahwa akun facebook tersebut bisa menggandakan uang, dimana akun facebook tersebut berkaitan dengan rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2019 terdakwa datang kerumah terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO, selanjutnya terdakwa bercerita kepada terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO bagaimana caranya untuk memiliki modal, kemudian terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO mengajak terdakwa untuk kerja cek-pecek (penipuan on line) dan terdakwa tertarik selanjutnya terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO mengatakan kepada terdakwa untuk melakukan pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO menyampaikan kepada terdakwa untuk membuat buku rekening beserta ATMnya dibutuhkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dan selanjutnya Terdakwa datang kerumah terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO untuk mengambil buku rekening tersebut.
- Bahwa 2 minggu setelah menerima buku rekening BRI tersebut terdakwa datang lagi kerumah terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO dan mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online karena tidak boleh sama keluarganya dan terdakwa meminta Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO jika saksi MISNADI alias DI datang ke rumah Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa. Setelah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa ASRORUDIN Alias ASRO dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada MISNADI alias DI.
- Bahwa terdakwa menjual buku rekening BRI dan ATM An. Riyan Hidayat kepada Saksi Misnadi Alias Di sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 saldonya isinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I berbincang untuk bekerjasama dalam pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online ;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I mengatakan untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dengan biaya sekira Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa II setuju, selanjutnya Terdakwa II yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi pamannya yang bernama NUN AHSAN Alias H. NAFIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada yang bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh Terdakwa II untuk pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Setelah itu besok harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 NUN AHSAN Alias H. NAFIS yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online kemudian menghubungi keponakannya yang bernama RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberitahu agar RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS juga meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk menghubungi sepupunya yaitu Terdakwa I ASRORUDIN Alias ASRO Bin MOHAMMAD MURSYI;
- Bahwa selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menghubungi Terdakwa I Kemudian Terdakwa I meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk membuat rekening BRI yang nantinya rekening BRI tersebut akan dibeli oleh orang lain. Pada saat itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menyanggupi tetapi masih menunggu biaya yang akan dikirim oleh Terdakwa I ;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya besok harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menghubungi RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menarik lagi uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS menghubungi Terdakwa I memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu sekira 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Terdakwa I datang ke rumah NUN AHSAN Alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada Terdakwa I ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, setelah itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo mengambil buku rekening dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa II meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online tetapi tidak diperbolehkan sehingga buku rekening tersebut tidak digunakan. Setelah itu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II datang lagi ke rumah Terdakwa I mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dan meminta Terdakwa I untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara menghubungi MISNADI alias DI bin SUTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa II atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberitahu jika ada rekening bank yang hendak dijual. Selanjutnya MISNADI alias DI bin SUTO bertemu dengan Terdakwa II menanyakan harga buku rekening BRI dan ATM tersebut. Pada saat itu Terdakwa II hendak menjual seharga Rp.1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu harga buku rekening dan ATM tersebut. Pada saat itu disepakati antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan MISNADI alias DI bin SUTO membayar patungan/ururan yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian MISNADI alias DI bin SUTO datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa II atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II memberitahukan jika MISNADI alias DI bin SUTO datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa II juga datang ke rumah Terdakwa I dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada MISNADI alias DI bin SUTO;
- Bahwa selanjutnya disepakati SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN bekerjasama dengan MISNADI alias DI bin SUTO melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dengan berbagi tugas satu sama lain yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN yang mengupload di media sosial dan menghubungi serta membujuk calon korban yang tertarik, sedangkan MISNADI alias DI bin SUTO bertugas memegang buku rekening dan ATM

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berpura-pura sebagai pegawai Bank yang hendak mencairkan dana dari SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" dengan alamat akun 083853767452 dan passwordnya Niken1234 dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tanpa izin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 08.13 WIB SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload ke facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dengan unggahan tulisan sebagai berikut:

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalui RITUAL.

- Penarikan Uang Dana Barokah
- Uang Dana Hibah
- Penakluk Hati Majikan/Bos
- Penglaris Segala Macam Usaha
- Pengobatan Segala Macam Penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin Keluarga Yang Harmonis

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

- Bahwa selain dapat diakses oleh umum, pada saat itu unggahan tersebut juga dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh ;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memposting/mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;
- Bahwa apabila ada pemilik akun facebook lain yang tertarik maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan mengajak komunikasi tentang apa yang diinginkan oleh orang tersebut dengan cara mengarahkan untuk menghubungi nomor Whatsapp (WA) yang sudah dituliskan di postingan tersebut, sedangkan tanggapan yang tidak menyenangkan maka akun facebooknya akan diblokir oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan setelah orang yang tertarik tersebut berkomunikasi dengan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu yang telah di edit atas nama ALI MUSTOFA dengan gambar foto KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY;
- Bahwa apabila ada orang yang mentransfer uang ke rekening BRI atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, maka SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN akan menghubungi MISNADI alias DI bin SUTO sebagai orang yang memegang buku rekening dan ATM. Setelah itu uang tersebut akan diambil oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan MISNADI alias DI bin SUTO. Setelah itu MISNADI alias DI bin SUTO akan berpura-pura menjadi manager bank dan menghubungi lagi orang yang tertarik tersebut sambil mengatakan uang sudah ada di bank tetapi untuk mencairkan perlu dikirim lagi sejumlah uang;
- Bahwa selain postingan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 tersebut, SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN juga memposting narasi tulisan yang hampir sama pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 00.42 WIB, tanggal 03 Juli 2020 pukul 12.45 WIB, tanggal 25 Juli 2020 pukul 16.44 WIB, tanggal 06 Agustus 2020 pukul 09.24 WIB, dan tanggal 08 Agustus 2020 pukul 11.51 WIB;
- Bahwa dari pekerjaan "cek-pecek" atau penipuan online melalui akun facebook dengan nama "Guz Ali Mustofa" yang memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang mana SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN telah mengupload/memposting informasi elektronik sebagaimana uraian di atas telah membuat saksi korban KHR. AHMAD

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAIM IBRAHIMY dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo menjadi rusak dan tercemar nama baiknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu : Pasal 45A Ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP Atau kedua: Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menistribusikan dan/atau mentranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu berupa orang yang berbuat sesuatu dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Asrorudin Alias Asro Bin Mohammad Mursyid sebagai Terdakwa I dan Sinarwiyanto Alias Sinar Bin Buari sebagai Terdakwa II, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa I bernama Asrorudin Alias Asro Bin Mohammad Mursyid dan Terdakwa II bernama Sinarwiyanto Alias Sinar Bin Buari sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I. Asrorudin Alias Asro Bin Mohammad Mursyid dan Terdakwa II. Mohammad Zainol Muhaimin Alias Inol Bin Ahmad Subhansehingga Para Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. Firman Mulana Alias Firman Bin Misnayo dan Terdakwa II. Sinarwiyanto Alias Sinar Bin Buari dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Berdasarkan uraian fakta pertimbangan tersebut di atas unsur ke satu telah terpenuhi ;

Ad 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menistribusikan dan/atau mentranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan dikehendaki oleh sipelaku, dalam hal ini dikehendaki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut teori bentuk “ sengaja “ Opzet ada 3 (tiga) macam yaitu :

- Sengaja dengan maksud (oogmerk)
- Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (zkerheids bewustzijn)
- Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijk heidibewustzijn)

Perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang mana akan dipertimbangkan terlebih dahulu apa yang dilakukan atau diperbuat oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak mempunyai hak adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atas diri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI) Surat Elektronik (elektronik mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbul atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa yang dimaksud:

- Mendistribusikan adalah Mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik;
- Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system elektronik;
- Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang terdiri dari beberapa elemen dan masing-masing elemen tidak harus terbukti seluruhnya, tetapi salah satu elemen yang terbukti dilakukan dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua dianggap telah terbukti telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I berbincang untuk bekerjasama dalam pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online, Selanjutnya Terdakwa I mengatakan untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online harus membuat rekening bank terlebih dahulu atas nama orang lain agar susah dilacak dengan biaya sekira Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa II setuju, selanjutnya Terdakwa II yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan dengan cara beberapa hari kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi pamannya yang bernama NUN AHSAN Alias H. NAFIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menanyakan apakah ada yang bisa membuat rekening bank karena mau dipakai oleh Terdakwa II untuk pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online. Setelah itu besok harinya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 NUN AHSAN Alias H. NAFIS yang juga melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online kemudian menghubungi keponakannya yang bernama RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberitahu agar RIYAN

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening BRI yang nantinya akan dibeli oleh orang lain, pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS juga meminta RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI untuk menghubungi sepupunya yaitu Terdakwa I, selanjutnya besok harinya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I menghubungi RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI memberitahu jika telah mengirim uang untuk biaya pembuatan rekening BRI sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) melalui Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Alfamart Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil uang dengan menunjukkan pin yang sudah diberikan oleh Terdakwa I. Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut. Pada saat itu NUN AHSAN Alias H. NAFIS mengambil sebagian uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang yang tersisa sebesar Rp.450.000-, (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS datang ke Kantor BRI Unit Mumbulsari Kabupaten Jember untuk membuka rekening BRI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI membuat rekening atas nama dirinya sendiri yaitu RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533 dengan saldo sebesar Rp.300.000-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.150.000-, (seratus lima puluh ribu rupiah) dipakai sendiri oleh RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI menarik lagi uang sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang ada dalam rekening tersebut sebesar Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah, selanjutnya NUN AHSAN Alias H. NAFIS menghubungi Terdakwa I memberitahu jika buku rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu sekira 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 Terdakwa I datang ke rumah NUN AHSAN Alias H. NAFIS di Dusun Ngangkang RT. 04 RW. 02 Desa Karang Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember untuk mengambil rekening bank tersebut. Setelah itu RIYAN HIDAYAT Alias RIYAN Bin JUMADI bersama dengan NUN AHSAN Alias H. NAFIS memberikan buku rekening dan ATM tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menyampaikan jika rekening BRI yang dipesan sudah jadi atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533, setelah itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Dusun Nangger Desa Alas Kandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo mengambil buku rekening dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa II meminta izin kepada keluarganya untuk melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online tetapi

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan sehingga buku rekening tersebut tidak digunakan. Setelah itu sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II datang lagi ke rumah Terdakwa I mengatakan tidak jadi melakukan pekerjaan “cek-pecek” atau penipuan online dan meminta Terdakwa I untuk menjual rekening BRI tersebut kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa I menawarkan buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa II atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memberitahu jika ada rekening bank yang hendak dijual. Selanjutnya MISNADI alias DI bin SUTO bertemu dengan Terdakwa II menanyakan harga buku rekening BRI dan ATM tersebut. Pada saat itu Terdakwa II hendak menjual seharga Rp.1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya MISNADI alias DI bin SUTO menghubungi SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memberitahu harga buku rekening dan ATM tersebut. Pada saat itu disepakati antara SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN dan MISNADI alias DI bin SUTO membayar patungan/urunan yaitu SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.700.000-, (tujuh ratus ribu rupiah), sekira 3 (tiga) hari kemudian MISNADI alias DI bin SUTO datang ke rumah Terdakwa I dengan maksud untuk membeli buku rekening BRI dan ATM milik Terdakwa II atas nama RIYAN HIDAYAT nomor rekening 748001008751533. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II memberitahukan jika MISNADI alias DI bin SUTO datang hendak membeli buku rekening BRI dan ATM tersebut. Selanjutnya Terdakwa II juga datang ke rumah Terdakwa I dan menjual buku rekening BRI dan ATM tersebut kepada MISNADI alias DI bin SUTO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN membuat akun facebook dengan nama “Guz Ali Mustofa” dengan alamat akun 083853767452 dan passwordnya Niken1234 dengan memasang foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo tanpa izin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY, dengan unggahan tulisan sebagai berikut:

Assalamualaikum wr wb

Salam kenal dari saya GUZ ALI MUSTOFA

pengasuh pondok pesantren SYAFIYAH sukorejo situbondo

Dengan kemampuan yang kami miliki bisa mengubah hidup anda menjadi sukses kembali KUN FA YAA KUN jadi maka jadilah.....

Dengan melalalui RITUAL.

- Penarikan Uang Dana Barokah

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Dana Hibah
- Penakluk Hati Majikan/Bos
- Penglaris Segala Macam Usaha
- Pengubatan Segala Macam Penyakit
- UB (Uang balin)
- Ingin Keluarga Yang Harmonis

Kami Siap membantu siapa saja tidak memandang suku adat dan juga agama untuk arahan lebih jelasnya silahkan datang langsung ke alamat kami dan yang berhalangan kami bisa dari jarak jauh. Dan bisa hubungi kami di W.A : 083853767452

Menimbang bahwa selain dapat diakses oleh umum, pada saat itu unggahan tersebut juga dibagikan kepada kepada 11 (sebelas) akun facebook lainnya yaitu atas nama akun facebook Chamidah Chamidah, Putra Asahan, Tasya, Azahra Nabilah, Seri Yanie, Olivia Jansen, Entin Marlina, Sapri Kasturian, Regina Nelli, Pakde Pakde Munit dan Aisyah Humairoh ;

Menimbang bahwa perbuatan SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN memposting/mengupload ke facebook yang menggunakan nama "Guz Ali Mustofa" dengan memakai foto profil saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan mengaku sebagai pondok pesantren adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY maupun Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan pemilik akun facebook Guz Ali Mustofa yang menggunakan foto saksi KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY sebagai foto profil akun facebook Guz Ali Mustofa kemudian menggunggah atau memposting diberanda akun facebook tersebut, telah menimbulkan kerugian nama baik saksi KHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMY dan juga telah mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ;

Menimbang bahwa atas penjualan Rekening tersebut kepada MISNADI alias DI bin SUTO sebesar Rp.1.200.000-, (satu juta dua ratus ribu rupiah), Para terdakwa mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan rekening tersebut ;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian fakta pertimbangan tersebut di atas unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menistribusikan dan/atau mentranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif ;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diperidangan bahwa Para terdakwa telah menyediakan dan menjual rekening bank BRI atas nama RIYAN HIDAYAT, dengan nomor rekening 748001008751533 kepada SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN Dkk yang kemudian oleh SEIDINA HAMZAH alias ZEI bin SAMIUDIN Dkk digunakan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur " yang sengaja memberi bantuan pada saat waktu kejahatan dilakukan yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur dalam Dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi sarana kepada orang lain Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternative kesatu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagiTerdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepadaPara Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanPara Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah membuat tercemar nama baik saksiKHR. AHMAD AZAIM IBRAHIMYdan juga telah mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ParaTerdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan,Pasal 45 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHPdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Asrorudin Alias Asro Bin Mohammad Mursyid dan Terdakwa II. Sinarwiyanto Alias Sinar Bin Buari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberi sarana kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menistribusikan dan/atau mentranmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Asrorudin Alias Asro Bin Mohammad Mursyid dan Terdakwa II. Sinarwiyanto Alias Sinar Bin Buari dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSitubondo pada Hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh kami : A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H.dan NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WAHYUNINGSIH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh BUDHI PUJO SUSANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Situbondo serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.,

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUNINGSIH

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)